



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YONSI FREDIK LIAN

Jabatan : KEPALA
 NHK : 520950

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 690.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 5.836 m2/144 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

)./

105.500<mark>.00</mark>0

 MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

 MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2005, HIBAH TANPA AKTA Rp. 78.000.000

 MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	OK OH
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	279.500.000
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	Chi.
	Sub Total	Rp.	1.075.000.000
III. HUTANG		Rp.	480.803 <mark>.00</mark> 3
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	594.196.997

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

